



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/411/434.201/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 8 April 2026 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMPS PUTERI ATTANWIR |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. A l a m a t | : Jl. Pemuda Baru No. 14, Kel. Rongtengah |
| 4. Kecamatan | : SAMPANG |
| 5. Nama Yayasan | : YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN ISLAM
ATTANWIR SAMPANG |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : A. MUQIMUL HAQI |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Pemuda Baru No. 14, Kel. Rongtengah
Kecamatan Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 18 Februari 2016 Nomor 88 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2013 |
| 10. NPSN | : 69775753 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama **3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 7 Maret 2026 sampai dengan 7 Maret 2029.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 20 April 2026
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. Nor Alam, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812311987031008